

**KONSEP KEPENTINGAN UMUM DALAM ASAS OPORTUNITAS
PADA SISTEM PERADILAN PIDANA**

***THE GENERAL CONCEPT OF INTEREST IN THE PRINCIPLE OF OPORTUNITY
IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM***

Disusun dan diajukan oleh :

**SRI HASRINA
B012191033**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021
2021**

HALAMAN JUDUL

**KONSEP KEPENTINGAN UMUM DALAM ASAS OPORTUNITAS PADA SISTEM PERADILAN
PIDANA**

***THE GENERAL CONCEPT OF INTEREST IN THE PRINCIPLE OF OPORTUNITY
IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM***

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mencapai Gelar Magister Pada Program
Studi Magister Ilmu Hukum**

Disusun dan Diajukan Oleh :

SRI HASRINA

B012191033

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**KONSEP KEPENTINGAN UMUM DALAM ASAS OPORTUNITAS
PADA SISTEM PERADILAN PIDANA**

Disusun dan diajukan oleh


SRI HASRINA

Nomor Pokok B012191033

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 16 Agustus 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Muhammad Said Karim, SH., MH., M.Si

NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH., MH.

NIP. 19790326 200812 2 002


Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH.

NIP. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum.

NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : SRI HASRINA
NIM : B012191033
Program Studi : Ilmu Hukum / Kepidanaan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul **KONSEP KEPENTINGAN UMUM DALAM ASAS OPORTUNITAS PADA SISTEM PERADILAN PIDANA**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri .

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 2021

Yang membuat pernyataan



SRI HASRINA
NIM.B012191033

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Wasyukurillah, Lahawla Walaquwata Illahbillah. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah, rahmat, dan karunia-Nya kepada seluruh umat manusia sehingga dalam setiap waktu kita diberikan kesempatan untuk bersyukur dan mengingat kebesaran-Nya.

Sholawat yang disertai salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya, yang telah membawa kita dari alam gelap gulita ke alam yang terang-benderang seperti saat ini. Sehingga penulis senantiasa diberikan kesabaran, kemudahan, dan keikhlasan dalam menyelesaikan Tesis yang berjudul **KONSEP KEPENTINGAN UMUM DALAM ASAS OPORTUNITAS PADA SISTEM PERADILAN PIDANA.**

Tesis ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi Magister pada program studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat dalam kepada beberapa sosok yang telah menemani dan mendampingi usaha penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini. Terutama kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Hasan P dan Ibunda Hasna yang telah mengandung, melahirkan, mendidik, membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabarannya serta usahanya tanpa pamrih.

Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah benar-benar memberikan motivasi dan dukungan penuh kepada penulis. Tidak lupa pula seluruh keluarga, terkhusus kepada saudara sekandungku Muh Arif, Ilham, Haeruddin , Nurul Hikma yang senantiasa membantu, membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis, sehingga penulis sampai kepada penghujung proses Pendidikan Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2021. Ucapan yang sama juga saya ucapkan kepada saudari iparku Marissa S.H.Int , Aisyah dan keponakanku tersayangku Revandra Ardani Ilham , Yusuf , Abel Alfi Syahri Ilham yang senantiasa memeberikan cinta dan kasinya kepada penulis

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Muhammad Said Karim S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Ibu Dr.Hijrah Aiyanty Mirzana, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan, petunjuk, dan bantuan dari awal penulisan hingga selesainya Tesis ini semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikannya. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penguji ujian Tesis penulis yaitu Bapak Prof. Dr.M Syukri Akub, SH., M.H., Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., MS., dan Bapak Dr.Amir Ilyas, S.H., M.H yang telah memberikan arahan dan masukan bagi penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini semoga kebaikannya senantiasa dibalas oleh Allah SWT.

Melalui kesempatan ini, tidak lupa pula penulis juga haturkan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, dan Dr. Hasrul, SH., MH. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
3. Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membagi pengetahuannya dengan ikhlas kepada penulis selama duduk di bangku kuliah
5. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama melaksanakan kuliah di Universitas Hasanuddin;
6. Kepada Muhammad As'ad Umar A.md dan keluarga yang telah kebersamai dan mensuport penulis dalam menyelesaikan studi.

7. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2019, terkhusus kelas Magister Hukum B dan kelas pidana A terima kasih atas persaudaraan dan solidaritas tanpa batas.
8. Kepada sahabatku Bidadari FH UH Dwi Mauthia S.H , Gita Mayasari S.H dan Fitriani Halim S.H Terimakasih telah menjadi teman berjuang yang menyenangkan.
9. Kepada ibu Nurjannah dan bapak Djafar Rewa terimakasih atas segala kebaikannya serta telah menjadi rumah kedua bagi penulis selama menjalani studi.
10. Kepada sahabat seperjuanganku pada program Magister Merenung Squad Ummu Ainah S.H., Awaluddin, S.H., Syahrul Mubarak, S.H., Muh. Khaerul, S.H, yang selalu setia mendengar curahan hati, direpotkan dan memberikan motivasi kepada penulis
11. Kepada seluruh keluarga besar Garda Tipikor Unhas, LP2KI , ALSA dan AMPUH terimakasih atas pengalaman berharga yang diberikan kepada penulis
12. Kepada sahabatku Mitra S.H dan Kinkin Sakinah terimakasih atas segala dukungan yang diberikan kepada penulis serta sahabat seperjuanganku , Uly Tasya S.H.,M.H , Ramadhani S.H.,M.H , wahyuni S.H.,M.H , Miftahul Jannah S.H dan Andi Dilla Saputra S.H

13. Terakhir, terimakasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah berperan penting dalam perjalanan pendidikan penulis hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini memiliki banyak kekurangan sehingga membutuhkan kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan tulisan dari Tesis ini. Akhir kata, penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan hukum yang memberikan referensi terkait topik penelitian yang dibahas.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 2021

Penulis
Sri Hasrina

ABSTRAK

SRI HASRINA (B012191033) dengan Judul **“KONSEP KEPENTINGAN UMUM DALAM ASAS OPORTUNITAS PADA SISTEM PERADILAN PIDANA”**. (Dibimbing oleh Muhammad Said Karim dan Hijrah Adiyanti Mirzana).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kepentingan umum dalam asas oportunitas pada sistem peradilan pidana, menganalisis perkembangan dan eksistensi penggunaan asas oportunitas pada sistem peradilan pidana serta mengetahui alasan pengesampingan perkara dan terminologi kepentingan umum dalam asas oportunitas.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan Analisis data dilakukan dengan cara menginventarisasi ketentuan peraturan yang berkaitan dengan dan dilakukan secara analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dari hasil penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Asas oportunitas dalam perkembangannya telah mengalami banyak perubahan hal ini dapat dilihat dari undang-undang pelaksanaan perihal pengesampingan perkara demi kepentingan umum keberlakuannya telah mengalami perubahan berkali-kali dimulai dari undang-undang No 15 Tahun 1961 dalam pasal 8 sampai dengan Undang-undang No. 16 tahun 2004 yang kemudian diatur dalam pasal 35 huruf c pasal ini mengatur pengesampingan perkara demi kepentingan umum yang hanya boleh dilakukan oleh jaksa agung dengan pertimbangan untuk menghindari praktek penyalahgunaan kekuasaan dalam penerapannya. Selain itu yang dimaksud Kepentingan umum dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Pengertian tersebut belum memberikan penjelasan dengan ukuran atau ketentuan yang konkrit sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

Kata kunci : Kepentingan Umum , asas oportunitas , sistem peradilan pidana

ABSTRACT

SRI HASRINA (B012191033) with the title " *CONCEPT OF GENERAL INTEREST IN THE BASIS OF OPPORTUNITY IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM* ". (Supervised by Muhammad Said Karim and Hijrah Adiyanti Mirzana).

This study aims to analyze the concept of public interest in the principle of opportunity in the criminal justice system, to analyze the development and existence of the use of the principle of opportunity in the criminal justice system and to find out the reasons waiver case and terminology common interest in the principle of opportunity.

The research method used is a normative research method through a statutory approach. Data analysis is carried out by taking an inventory of regulatory provisions related to and carried out by qualitative descriptive analysis, namely describing or describing data and facts resulting from the results of research in the field with an interpretation, evaluation, and general knowledge

The results show that the principle of opportunity in its development has undergone many changes, this can be seen from the prosecutor's law regarding waiver of cases for the sake of the general interest, its effectiveness has changed many times starting from law No. 15 of 1961 in article 8 to Law- Law No. 16 of 2004 which is then regulated in article 35 letter c of this article regulates waiver of cases in the interest of the general public which may only be carried out by the attorney general with the consideration of avoiding the practice of abusing power in its application. In addition, what is meant by the public interest in the Elucidation of Article 35 letter c of Law Number 16 of 2004 concerning the Republic of Indonesia Public Prosecutor's Office is the interests of the nation and state and/or the interests of the wider community. This definition has not been explained with concrete measures or provisions so that it can lead to different interpretations.

Keywords: Public interest, opportunity principle, criminal justice system

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAN KEASLIAN	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan.....	11
D. Manfaat.....	12
E. Orisinalitas Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Asas Hukum	15
B. Asas Oportunitas	22
C. Sistem Peradilan Pidana.....	30
D. Landasan Teori.....	45
E. Kerangka Pikir	55
F. Definisi Operasional.....	56
BAB III METODE PENELITIAN.....	60
A. Tipe Penelitian	60
B. Bahan Hukum	60
C. Proses Pengumpulan Bahan Hukum	61
D. Analisis Bahan Hukum.....	62
BAB IV PEMBAHASAN.....	63
A. Perkembangan Asas Oportunitas	63

B. Konsep kepentingan Umum Pada Sistem Peradilan Pidana	84
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan . salah satu Lembaga Negara yang berperan penting dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam melakukan penuntutan perkara pidana adalah Kejaksaan Republik Indonesia . Dalam usaha memperkuat prinsip-prinsip negara hukum diperlukan aparatur pengemban dan penegak hukum yang professional, berintegritas dan disiplin yang di dukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, idealnya setiap negara hukum termasuk negara Indonesia harus memiliki lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualitas.¹

Penegakan hukum ini bertujuan agar kepentingan manusia dapat terlindungi oleh karena itu penegakan hukum harus dilaksanakan dengan memperhatikan tiga unsur yaitu :²

1. Kepastian hukum
2. Keadilan
3. Kemanfaatan

Unsur-unsur tersebut harus di terapkan secara benar agar tujuan dari Negara yang menganut sistem negara hukum mencapai

¹ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta: 2004, hal 2

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Suatu Pengantar* .Liberty, Yokyakarta, .2002 , Hal.71

penegakan hukum sesuai yang dicita-citakan. Selain itu, segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran, kejahatan dan sebagainya yang diatur oleh hukum pidana dan dimuat dalam satu kitab undang-undang hukum pidana yang disingkat KUHP, untuk menjalankan KUHP tersebut maka diperlukan hukum acara pidana sebagai pedoman untuk aparat penegak hukum menjalankan cara-cara untuk menghukum orang-orang yang melanggar aturan hukum. Hukum acara pidana diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 dengan menjadikan kitab hukum acara pidana sebagai satu-satunya landasan pidana maka segala tindak tanduk perangkat hukum diatur dalam undang-undang tersebut.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran yang materil, serta kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Untuk mencari pelaku dari suatu tindak pidana serta menjatuhkan pidana, menjaga agar mereka yang tidak bersalah tidak dijatuhi pidana, meskipun orang tersebut telah dituduh melakukan suatu tindak pidana. Syarat pertama untuk menindak suatu perbuatan pidana yaitu adanya suatu ketentuan dalam Undang-Undang yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan sanksi terhadapnya.

Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHP, disebutkan bahwa Kejaksaan

berwenang menghentikan perkara dalam tahap penuntutan. Dari makna tersebut, haruslah ditafsirkan secara alternatif, bukan kumulatif. Dalam Pasal tersebut disebutkan ada pun hal-hal yang dapat menghentikan perkara adalah tidak adanya cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana dan perkara tersebut batal demi hukum. Dalam melakukan penuntutan jaksa bertindak atas nama negara serta bertanggungjawab menurut saluran hirarki dan demi keadilan serta kebenaran berdasarkan ketuhanan yang maha esa, selain itu jaksa juga tidak diberi kewenangan melakukan penuntutan pidana berdasarkan asas oportunitas karena untuk menjalankan tugas dan fungsinya dipimpin oleh jaksa agung untuk mengendalikan tugas dan wewenangnya.

Salah satu kewenangan Jaksa Agung adalah mengesampingkan perkara yang diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu "Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum". Berdasarkan penjelasan pada Pasal ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat. Ketentuan ini merupakan pelaksanaan dari asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah

tersebut. Pengesampingan perkara didasarkan oleh asas *opportunitas* dengan kata lain perkara dikesampingkan walaupun cukup bukti.

Menurut asas *oportunitas*, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi kepentingan umum seseorang yang melakukan delik tidak dituntut. Dalam hal ini Lemaire mengatakan bahwa pada dewasa ini asas *opportunitas* lazim dianggap sebagai sesuatu asas yang berlaku di negeri ini, sekalipun sebagai hukum tidak tertulis yang berlaku.³

A.Z. Abidin memberi perumusan tentang asas *oportunitas* sebagai:

“Asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.⁴

A.L. Melai sebagaimana dikutip A.Z. Abidin,

mengatakan bahwa pekerjaan Penuntut Umum dalam hal meniadakan penuntutan berdasarkan asas *oportunitas* merupakan *rectsvinding* (penemuan hukum) yang harus dipertimbangkan masak-masak berhubung karena hukum menuntut adanya keadilan dan persamaan hukum. Yang tidak disebutkan A.L. Melai ialah, bahwa hukum yang bertujuan untuk menjamin kemanfaatan dan kedamaian. *Adagium*

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.17

⁴ A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal. 89

Romawi menghendaki "*ius suum cuique tribuere*".⁵

asas oportunitas yang secara implisit terkandung dalam wewenang dan kedudukan Penuntut Umum, kewenangan untuk menuntut perkara tindak pidana dan pelanggaran tidak mengurangi kewenangan untuk bertindak karena jabatannya; jika dipandang perlu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sifat tugas Penuntut Umum untuk selayaknya tidak mengadakan penuntutan. Yaitu apabila diperkirakan dengan penuntutan itu akan lebih membawa kerugian daripada keuntungan guna kepentingan umum, kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan.

Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Kepentingan umum yang dimaksud ialah mencakup kepentingan hukum. Sedangkan yang dimaksud kepentingan umum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP memberikan penjelasan bahwa Dengan demikian kriteria "demi kepentingan umum" dalam penerapan asas oportunitas di negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan masyarakat.

⁵ *ibid*

Konsep kepentingan umum dalam penjelasan asas oportunitas terbilang sempit, berbeda dengan konsep belanda dan jepang untung menerapkan asas oportunitas ia menyangkut masalah kecil, usia lanjut dan kerugian yang sudah diganti. Oleh karena itu, konsep kepentingan umum yang dimaksud pada pasal 35 huruf c merupakan konsep yang tidak memiliki batasan dan bersifat abstrak dan menjadi sepenuhnya kewenangan jaksa agung untuk memberikan penafsiran.

Menurut Laimere istilah kepentingan umum disebut dengan "*Bestuzorg*" yang berarti tugas dan fungsi menyelenggarakan kepentingan umum atas dasar inilah pemerintah diberikan inisiatif untuk bertindak untuk menyelesaikan segala persoalan atau permasalahan guna kepentingan umum karena dalam konsep negara kesejahteraan mempunyai konsekuensi bahwa negara atau pemerintah harus berperan aktif dalam kehidupan warganya , konsekuensi tersebut harus mencerminkan dampak positif. Adapun tugas pemerintah ialah diberi tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum menyangkut kepentingan bangsa dan negara, kepentingan masyarakat luas , kepentingan rakyat banyak atau bersama serta kepentingan pembangunan.⁶

Jaksa Amerika (*US Attorney, County Attorney, District Attorney dan State Attorney*) yang tidak mengenal asas oportunitas

⁶ Aditya Pranata." Analisis hukum tentang kepentingan umum menurut pasal 310 ayat (3) KUHP Ssebagai alasan penghapusan pidana " (Tesis) fakultas hukum universitas sumatra utara . 2013

namun mengenal "*plea bargaining*" yang menentukan Jaksa dapat mengurangi tuntutan dengan adanya pengakuan terdakwa. Para Jaksa Amerika hampir otonom dalam melaksanakan wewenang diskresi (*discretionary power*) sejak awal penyidikan sampai pada pasca persidangan. Keputusan untuk menuntut ataukah tidak, hampir bebas sepenuhnya dari orang-orang atau badan lain. Para Jaksa Amerika dapat menghentikan penuntutan atau berkompromi ("*plea bargaining*"). Terdakwa dapat mengaku bersalah sebelum persidangan di mulai. Jika Jaksa setuju, maka ia dapat mengurangi dakwaan atau memberi rekomendasi kepada pengadilan agar menjatuhkan pidana yang lebih ringan.⁷ Negara yang menganut asas oportunitas telah berkembang pengertian penyampingan perkara, tidak hanya berdasar atas alasan kepentingan umum; namun atas pertimbangan yang bervariasi dalam rangka diskresi penuntutan. Berdasarkan hal di muka penyampingan perkara atau diskresi penuntutan,

Publik mengharapkan munculnya eksistensi dari penampilan peran peradilan yang prima, yang selalu menuntut adanya integritas moral yang tinggi dari personilnya. Kegagalan demi kegagalan yang dipertontonkan oleh instansi penegak hukum dalam mengimplementasikan program-program pembaharuan hukum dan peradilan, yang telah membuat banyak orang tidak

⁷ Andi Hamzah "Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana" Jakarta, 2006 hal 17

percaya dengan supremasi hukum harus diminimalisir bahkan dihentikan. Penegakan Hukum di Indonesia seakan telah mencapai titik nadir, telah mendapat sorotan yang luar biasa, dari dalam negeri maupun internasional. Proses penegakan hukum acap dipandang bersifat *diskriminatif, inkonsisten*, dan mengedepankan kepentingan kelompok tertentu.⁸

Pengesampingan perkara pidana demi kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung, menjadi salah satu contoh keputusan yang sarat akan kontroversi dari berbagai sudut pandang. Hal ini disebabkan secara preseden, wewenang Jaksa Agung ini acapkali diberikan terhadap kasus-kasus besar yang justru pelaku-pelakunya adalah pejabat negara atau pihak-pihak yang berada dalam lingkaran kekuasaan. Dalam perspektif hukum, sebenarnya pengesampingan perkara pidana demi kepentingan umum ini merupakan pengejawentahan asas oportunitas yang telah dilegitimasi oleh negara melalui Pasal 35 huruf c Undang-Undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kenyataannya yang harus menjadi catatan penting bagi pemerintah dan aparat penegak hukum adalah dalam perspektif masyarakat umum yang tidak memahami hukum secara komprehensif, keputusan pengesampingan perkara pidana ini dapat menjadi suatu hal yang bisa jadi akan dinilai sebagai suatu tindakan pilih kasih,

⁸ Muladi, "Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat" PT Refika Aditama , Bandung , 2004, hal 35

yang mencerminkan sikap penegakan hukum pro-diskriminasi oleh negara. Hal lain yang turut merusak citra independensi kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penuntutan dalam penegakan hukum pidana.

Apabila menilik penjelasan pasal 35 huruf c belum ditemukan ketentuan lanjutan mengenai parameter atau ukuran yang jelas tentang frasa “ kepentingan umum” dalam penggunaan kewenangan *seponering* Jaksa Agung, seharusnya jika undang-undang memberikan tugas dan kewenangan tersebut terhadap Jaksa Agung semestinya harus ada parameter penggunaannya atau semacam SOP karena hingga saat ini belum ada SOP mengenai pengenyampingan perkara demi kepentingan umum sehingga Jaksa Agung harus berhati-hati dalam menerapkan karena rentan akan penyalahgunaan wewenang , hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus terkait pengenyampingan perkara demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung. Kasus Bibit-Chandra perbuatannya telah memenuhi rumusan delik yang disangkakan baik pasal 12 huruf e dan pasal 23 UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 dan pasal 421 KUHP, karena dipandang tersangka tidak menyadari dampak yang akan timbul karena perbuatannya maka perbuatan tersebut dianggap wajar dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya serta masyarakat memandang perbuatan yang dilakukan tersangka tidak layak

karena perbuatan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan tugas wewenang dalam pemberantasan korupsi. Ketidakjelasan konsep kepetingan umum pada kasus Bibit-Chandra membangun atmosfer yang tidak baik bagi penegakan hukum dalam artian aparat penegak hukum berhak mendapatkan pengesampingan perkara serta semua aktivis anti korupsi akan kebal hukum.

Pada orde baru *deponering* demi kepentingan umum juga pernah diterapkan pada kasus M.Yasin pertimbangannya karena apabila perkara M Yasin dituntut dan diadili di persidangan karena akan menimbulkan gejolak politik yang luas dikalangan masyarakat termasuk dikalangan ABRI dan perwirawan ABRI yang berdampak pada stabilitas ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain-lain.⁹ Pada kenyataannya pelaksanaan *deponering* ini membawa dampak hukum terutama dalam proses peradilan terlebih lagi elem yang melaksanakan *deponering* tersebut, proses ini berdampak pada proses peradilan yang tidak transparan yang dapat menciptakan penyalahgunaan kewenangan.

Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum harus memiliki dua asas yang sangat mendasar yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Kedua asas yang harus ada dalam semua penuntutan. Menurut asas leglitas penuntut umum wajib menuntut seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana

⁹ Arin Karniasari "Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis, dan Praktis terhadap Wewenang Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Pidana Demi Kepentingan Umum" (Tesis). Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 2012, hal 3

sedangkan menurut asas oportunitas penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan suatu tindak pidana jika menurut pertimbangannya apabila orang tersebut dituntut akan merugikan kepentingan umum¹⁰. jadi demi suatu kepentingan umum seseorang yang sekalipun melakukan tindak pidana namun jika merugikan kepentingan umum maka pelaku tindak pidana tersebut tidak dapat dituntut.

Perbedaan yang sangat mendasar mengenai asas oportunitas dapat dilihat pada RUU KUHAP Tahun 2010 pada pasal 42 ayat (2) – ayat (5) sangat jelas besar perbedaan ruang lingkup asas oportunitas dalam KUHAP dan RUU KUHAP, selain itu, terdapat juga perbedaan antara RUU KUHAP dan RU KUHP dalam RU KUHP dapat dilakukan oleh semua penuntut umum yang diberikan wewenang untuk melakukan penuntutan dalam suatu perkara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perkembangan asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana ?
2. Bagaimana konsep kepentingan umum dalam sistem peradilan pidana ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis perkembangan asas oportunitas dalam sistem

¹⁰ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. “ Mengenal Lembaga Kejaksaan Di Indonesia” PT. Bina Aksara Jakarta, 1987 hal. 29

peradilan pidana

2. Menganalisis konsep kepentingan umum dalam sistem peradilan pidana.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan Asas oportunitas serta konsep kepentingan umum sebagai suatu kajian sistem peradilan pidana memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum acara pidana serta dapat menambah kepustakaan bagi para pihak yang berminat dan berkepentingan dalam masalah ini
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan dan bahan masukan bagi Kejaksaan RI dan dapat menggugah minat para akademik untuk selalu mengkritisi produk peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan memeberikan tamabahan pengetahuan bagi kalangan atau pihak-pihak yang bergerak dalam bidang legislatif agar dapat menentukan kebijakan legislatif sehingga dapat menentukan kebijakan legislatif di bidang perundang-undangan yang dapat menunjang sistem peradilan pidana.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian sebelumnya yang juga berkaitan dengan Konsep

Kepentingan Umum Dalam Asas Oportunitas Pada Sistem Peradilan Pidana:

1. Tesis “ Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis dan Praktiks Terhadap Wewenang Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Pidana Demi Kepentingan Umum” Karniasari.2012

Penelitian tersebut membahas pengesampingan perkara oleh jaksa agung dari berbagai aspek yang menggambarkan bahwa pengesampingan yang dilakukan oleh jaksa mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, kebatinan dan falsafah bangsa indonesia. Sedangkan penulis membahas tentang perkembangan asas oportunitas ,konsep kepentingan umum serta alasan pengesampingan perkara demi kepentingan umum dalam sistem peradilan pidana.

2. Jurnal ilmiah “ Penerapan Asas Oportunitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam” oleh Salinah, S.HI. 2016

Jurnal tersebut membahas tentang penerapan asas oportunitas dalam hukum pidana di Indonesia berbeda dengan ketentuan yang berada pada hukum Islam khususnya hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam penerapan asas oportunitas tidak diperbolehkan karena hukum Islam sangat memperhatikan tentang kemaslahatan dan keadilan terutama berkenaan dengan pengambilan keputusan hukum demi kepentingan umum. Sedangkan penulis membahas tentang tolak

ukur kepentingan umum dalam asas oportunitas dari sudut pandang hukum positif.

3. Jurnal ilmiah “Optimalisasi Asas Oportunitas Pada Kewenangan Jaksa Guna Meminimalisir Dampak Primum Remedium Dalam Pemidanaan” oleh Muhammad Yodi Nugraha.2020

Jurnal tersebut membahas tentang pengkajian terhadap peranan asas oportunitas serta perbandingan khusus hukum terkait sistem penuntutan, diskresi dan perletakan asas oportunitas. Sedangkan penulis mengkaji tentang dampak yang ditimbulkan dari penafsiran hakim terhadap konsep kepentingan umum serta mengkaji dasar pelaksanaan asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. ASAS HUKUM

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai pengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama.¹¹ Karena pentingnya kedudukan hukum dalam tatanan masyarakat, maka dalam pembentukan peraturan hukum tidak bisa terlepas dari asas hukum, karena asas hukum adalah landasan utama dalam pembentukan hukum juga disebut titik tolak dalam pembentukan dan interpretasi undang-undang tersebut.

Asas hukum merupakan unsur yang sangat penting dalam pembentukan peraturan hukum. Karena pada dasarnya asas hukum lah yang menjadi aturan dasar dan prinsip hukum yang abstrak serta hal yang melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Dalam bahasa Inggris, kata " asas " diformatkan sebagai " *principle* ", peraturan konkret seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dalam putusan hakim,

¹¹ Achmad Ali, "Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicialprudance" Kencana, Makasar, 2007, hal 76

pelaksanaan hukum, hukum dasar, dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dan sistem hukum.

Perlu dipahami bahwa setiap peraturan hukum itu berakar atau bertumpu pada asas hukum, yakni suatu nilai yang diyakini berkenaan dengan penataan masyarakat untuk mencapai ketertiban yang berkeadilan. Karena kebenaran materil dari suatu tata hukum yang menjadi landasan formal suatu sistem hukum menunjuk pada asas-asas yang menjadi fondasi bangunan keseluruhan aturan-aturan hukum yang berlaku sebagai hukum positif yang harus ditaati di negara mana diberlakukan.

Tentang batasan pengertian asas hukum ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu:

Paul Scholten, mengartikan asas-asas hukum itu “tendensi-tendensi yang disyaratkan kepada hukum oleh paham kesusilaan kita”. Dipahami asas-asas hukum itu sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.¹²

P. Belefroid dalam bukunya “*Beschouwingen over Rechtsbeginselen*”, mengemukakan bahwa asas-asas hukum umum

¹² Dewa Gede Atmaja “Asas-asas Hukum Dalam Sistem Hukum” Kerta Wijaksana, Denpasar, 2018) hal 146. jurnal hukum <http://dx.doi.org/10.22225/kw> diakses 25 maret 2021 pukul 11:15

adalah kaidah dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak diperasalkan dari aturan-aturan yang lebih umum serta dasar yang dijabarkan dari hukum positif”.¹³

H.J. Homes, dalam bukunya “*Betekenis van de Algemene Rechtsbeginselen voor d praktijk*” bahwa asas-asas hukum “tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku”.¹⁴ Dengan demikian H.J.Homes berpendapat bahwa asas-asas hukum itu sebagai dasar kaidah perilaku. Ini menunjukkan asas-asas hukum luas cakupannya dalam arti dapat menjadi dasar ilmiah berbagai aturan/kaidah hukum untuk mengatur perilaku manusia yang menimbulkan akibat hukum yang diharapkan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Atau lebih ringkasnya, asas hukum merupakan latar belakang dari terbentuknya suatu hukum konkrit.

¹³ *Ibid* hal 146

¹⁴ *Ibid* hal 147

Menurut Stammler, harus dibedakan antara “ *the concept of law*” dengan the idea of law yang menjabarkan bahwa the idea of law merupakan realisasi keadilan dengan pemahaman sebagai berikut:¹⁵

1. Semua hukum positif merupakan usaha menuju hukum yang adil;
2. Hukum alam berusaha membuat suatu metode yang rasional yang dapat digunakan untuk menentukan suatu kebenaran yang relatif dari hukum pada setiap situasi;
3. Metode itu diharapkan menjadi pemandu jika hukum itu gagal dalam ujian dan membawanya lebih dekat pada tujuannya;
4. Hukum adalah suatu struktur yang demikian itu, kita harus mengabstrasikan tujuan-tujuan tersebut dari kehidupan sosial yang nyata;
5. Dengan bantuan analisis yang logis, kita akan menemukan asas-asas penyusunan hukum (*juridical organisation*) tertentu yang mutlak sah, yang akan memandu kita dengan aman, dalam memberikan penilaian tentang tujuan manakah yang layak untuk di peroleh pengakuan oleh hukum dan bagaimana kah tujuan itu berhubungan satu sama lain secara hukum (*jurally related*).”

Hukum sebagai perangkat kaidah sosial yang salah satu tugasnya menciptakan pergaulan hidup damai, dalam penegakannya kerap kali juga mesti memperhatikan Penerapan Asas Hukum dan Kepentingan Politik tetapi perlu dipandang sebagai dasardasar umum

¹⁵ Achmad Ali, *op.cit*, hal 55

atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku, yakni dasar-dasar atau petunjuk arah dalam hukum positif Suatu asas hukum bukanlah suatu ketentuan hukum, asas bukanlah hukum namun hukum tidak dapat dimengerti tanpa asas, asas adalah gejala yang mengarah penentuan moral kita pada hukum, asas adalah hal-hal yang umum dengan segala sesuatu yang relatif yang mendampinginya yang tidak lolos dari kebutuhan untuk memperjelas pemahaman menyangkut asas hukum, pandangan tentang asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang kongkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.

Arif Sidharta menjelaskan “Fungsi dan tujuan hukum itu sebenarnya sudah terkandung dalam batasan pengertian atau definisinya. Kalau dikatakan hukum itu adalah perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, dapat disimpulkan bahwa fungsi yang terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat”. Artinya orang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang di perlukan dalam kehidupan bermasyarakat karena ia dapat mengadakan perhitungan tentang apa yang akan terjadi atau apa yang bisa dia harapkan.¹⁶

Asas hukum memuat kehendak serta keputusan penguasa atau penentu kebijakan politik, tidaklah kemudian berarti kaidah asas hukum tersebut merugikan kepentingan masyarakat banyak serta menyimpang dari kaidah-kaidah hukum pada umumnya. Pembentukan hukum yang praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut

¹⁶ B. Arif Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, Alumni, 2009, hal 49

dengan kata lain, asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif, berkenaan dengan asas hukum, dimana fungsi asas hukum dapat dilihat atas fungsi sebagaimana dijelaskan oleh Achmad Ali adalah¹⁷:

“Dalam sistem hukum, asas hukum memiliki fungsi, yaitu Menjaga ketaatan asas atau konsistensi. Contoh, dalam Hukum Acara Perdata dianut " asas pasif bagi hakim ", artinya hakim hanya memeriksa pokok-pokok sengketa yang oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya ditentukan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya keadilan.”

Adapun Fungsi asas hukum yang diuraikan oleh Achmad Ali

yang membagi kedalam beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Taat Asas (konsisten) Fungsi taat asas dari hukum itu adalah bagaimana konsistensi dapat terjamin dalam sistem hukum.
2. Fungsi Mengatasi Konflik Fungsi ini merupakan fungsi penting dari asas hukum, Asas *lex superior derogat legi inferiori* adalah asas yang mengatur bahwa peraturan hukum yang lebih tinggi hirarkinya harus didahulukan dari pada peraturan hukum yang lebih rendah.
3. Fungsi Rekayasa Sosial Mengemukakan bahwa dilihat dari fungsi hukum sebagai alat perekayasa sosial (*a tool of social engineering*), maka sebenarnya suatu asas hukumpun dapat difungsikan sebagai alat perekayasa sosial.

¹⁷ Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Prenada Media Group, Jakarta , 2015, hal 370

Adapun fungsi lain dari asas hukum ialah sebagai rekayasa sosial, baik dalam sistem hukum maupun dalam sistem peradilan. Pada fungsi rekayasa sosial, kemungkinan difungsikannya suatu asas hukum untuk melakukan rekayasa sosial di bidang peradilan, seperti asas sistem peradilan pidana di Indonesia menganut asas tidak ada keharusan didampingi oleh Advokat, diubah menjadi asas keharusan untuk diwakili. Asas yang masih dianut tersebut, sebetulnya sebagai bentuk diskriminasi kolonial Belanda, sehingga sudah perlu dihapuskan. Dengan demikian, asas hukum difungsikan sebagai *a tool of social engineering* bagi masyarakat. Asas dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak. Asas dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplikatif, tujuannya adalah memberi ikhtisar, sifatnya tidak normatif dan tidak termasuk hukum positif.

Asas hukum juga dikatakan sebagai jiwa dari norma hukum atau peraturan hukum karena ia merupakan dasar lahir atau *ratio legis* dari peraturan hukum. Sebagai contoh bahwa asas hukum merupakan jiwa dari peraturan atau norma hukum yaitu, asas hukum yang menyatakan bahwa apabila seseorang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain maka ia harus mengganti kerugian, dan ini merupakan asas hukum yang bersifat abstrak, dari asas hukum ini lahir suatu norma

hukum yang bersifat konkrit yaitu setiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, wajib membayar ganti rugi. Karena sifat asas hukum yang abstrak inilah sehingga tidak bisa diterapkan secara langsung dalam peristiwa hukum lain halnya dengan peraturan hukum yang bersifat konkrit hal ini sejalan dengan apa yang dengan pendapat Satjipto Rahardjo bahwa asas hukum bukanlah norma hukum konkrit karena asas hukum adalah jiwa dari norma hukum itu sendiri.¹⁸

B. ASAS OPORTUNITAS

Landasan asas diartikan sebagai dasar patokan hukum yang melandasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam penerapan penegakan hukum, asas-asas hukum inilah tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum acara pidana. Adapun salah satu asas dalam hukum acara pidana ialah asas oportunitas dalam penuntutan, asas ini menjelaskan bahwa meskipun terdapat bukti cukup untuk mendakwa seseorang melanggar suatu peraturan hukum pidana, namun Penuntut Umum mempunyai kekuasaan untuk menyampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya dengan tujuan kepentingan Negara atau umum (*mendeponer*).

Dengan diakuinya keberadaan asas oportunitas sebagai hukum dasar tidak tertulis yang pelaksanaannya diatur melalui pasal Undang-

¹⁸ Satjipto Rahardjo, "Hukum dan Perilaku", Kompas Jakarta, 2009, hal 160

Undang Nomor 15 Tahun 1991 jo pasal 32 huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 jo pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Namun dalam undang-undang tersebut mengartikan asas oportunitas masih terlalu sempit. Hanya Jaksa Agung yang berwenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Dan kepentingan umum juga diartikan terlalu sempit yaitu kepentingan Negara dan masyarakat.¹⁹ Hal inilah yang menjadi pertimbangan penentu boleh tidaknya perkara dikesampingkan, sehingga dalam praktek jarang dilakukan.

Di Indonesia penuntut umum disebut juga Jaksa (Pasal 1 butir a dan b serta Pasal 137 dan seterusnya KUHAP). Wewenang penuntutan dipegang penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan itu. Hakim tidak dapat meminta supaya delik diajukan kepadanya. Jadi hakim hanya menunggu saja penuntutan dari penuntut umum.²⁰ Dalam hubungannya dengan hak penuntutan dikenal dua asas yaitu yang disebut asas legalitas dan asas oportunitas. Menurut asas yang pertama, penuntut umum wajib menuntut suatu delik. Sedangkan menurut asas yang kedua, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan delik tidak dituntut. Pada pasal 35(c) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004

¹⁹ Andi Hamzah, dkk, "Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana" BPHN, Jakarta, 2006), hal. 66

²⁰ Andi Hamzah, " Hukum Acara Pidana Indonesia" CV Sapta Artha Jaya , Jakarta, 1996, hal. 14

tentang Kejaksaan dengan tegas menyatakan asas oportunitas itu dianut di Indonesia. Pasal itu berbunyi “Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum.” Sebelum ketentuan itu, dalam praktek telah dianut asas tersebut.

Asas oportunitas yang berlaku dalam yurisdiksi kejaksaan mempunyai kekuasaan yang sangat penting yaitu menyampingkan perkara pidana yang sudah jelas pembuktiannya, mengingat tujuan dari asas ini adalah kepentingan Negara maka Jaksa harus berhati-hati dalam melakukan kekuasaannya sebab kemungkinan ada bahwa dengan memakai kepentingan Negara sebagai alasan seorang Jaksa menyampingkan perkara pidana padahal tindakan itu dilakukan tidak lain untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Saat ini asas oportunitas tercantum didalam Pasal 35 (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.²¹ Namun didalam pasal tersebut sebenarnya tidak menjelaskan mengenai defenisi asas oportunitas melainkan menyebutkan mengenai tugas dan wewenang Jaksa Agung yaitu menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Mengesampingkan perkara dalam ketentuan tersebut merupakan pelaksanaan dari asas oportunitas yang hanya dilakukan oleh Jaksa Agung. Maksud dan tujuan undang-undang memberikan kewenangan pada Jaksa Agung tersebut adalah untuk menghindarkan tidak

²¹ Salinah , “Penerapan Asas Oportunitas Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Di Tinjau Dari Hukum Islam” *Legaliti* , 2016, hal. 66 *Jurnal Perundang-undangan Hukum Pidana Islam* Vol. 1 Nomor 1. Diakses journal.iainlangsa.ac.id

timbulnya penyalahgunaan kekuasaan dalam hal pelaksanaan asas oportunitas, sehingga dengan demikian satu-satunya pejabat negara di negara kita yang diberi wewenang melaksanakan asas oportunitas adalah Jaksa Agung dan tidak kepada setiap Jaksa selaku Penuntut Umum dan alasannya mengingat kedudukan Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi.²²

Penjelasan pasal demi pasal terkait kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum yang didasarkan pada Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Prinsipnya tidak ditemukan secara jelas mengenai latar belakang yang memberikan penjelasan tentang arah dan orientasi kebijakan penyampingan perkara demi kepentingan umum secara substansial. Termasuk juga tidak ditemukan secara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan umum, sehingga kriteria-kriteria tersebut dapat digunakan membantu efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain ²³:

1. Adanya pendapat bahwa praktek mengesampingkan perkara demi kepentingan umum sudah lama eksis dalam dunia hukum

²² *Ibid* hal 67

²³ I Kadek Darma Santoso Dkk "Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" Denpasar, 2021, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 Diakses <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>

Indonesia;

2. Dalam risalah sidang pembahasan Undang-Undang No. 15 Tahun 1961, terkait pengaturan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum lebih fokus membahas bahwa Jaksa Agung yang memiliki wewenang untuk mengesampingkan suatu perkara hanya diberikan kepada pihak-pihak terkait saja dan prosedur teknis dalam penyampingan perkara;
3. Dalam risalah sidang pembahasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991, pengaturan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum sudah dari awal disepakati untuk disetujui oleh anggota Dewan, tidak ada permasalahan yang substansial bahkan mengenai kriteria kepentingan umum hanya disuarakan oleh 1 (satu) fraksi saja, sehingga pembahasan dikembalikan kepada Tim Perumus untuk menentukan kriteria kepentingan umum yang pada akhirnya muncul istilah “kepentingan bangsa, dan negara dan/atau masyarakat luas”.
4. Dalam risalah sidang pembahasan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, pengaturan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum ini bahkan hampir tidak ada dibahas secara substansial mengenai kriteria kepentingan umum karena dianggap cukup berpegang pada kriteria yang telah ada pada undang-undang sebelumnya.

Instrument dan definisi frasa “kepentingan umum” sampai saat

ini belum ditemukan aturan lanjutan mengenai parameter “demi kepentingan umum” dalam pelaksanaan kewenangan mengesampingkan perkara oleh Jaksa Agung. Padahal semestinya jika Jaksa Agung diberikan kewenangan berdasarkan UU Kejaksaan RI, maka wewenang tersebut tentu harus ada parameter penggunaannya. Seperti misalnya dalam hal penyidik Kepolisian yang diberi petunjuk pelaksanaan suatu kewenangan jika melakukan penangkapan atau menetapkan tersangka dalam bentuk *standard operation procedur* (SOP).

Praktek mengesampingkan perkara berdasarkan asas oportunitas ini tidak berlaku di Indonesia saja, tetapi juga di negara-negara lain. Namun, penggunaan wewenang mengesampingkan perkara di negara lain diatur sedemikian rupa, sehingga jelas apa saja yang menjadi parameternya. Salah satunya di Belanda, di Belanda praktek penerapan asas oportunitas semakin luas. Secara garis besar kategori mengesampingkan perkara di Belanda adalah sebagai berikut²⁴:

1. Perkara dikesampingkan karena alasan kebijakan (*policy*) yang meliputi perkara ringan (*trivial offence*), umur terdakwa sudah tua (*old age*), dan kerusakan telah diperbaiki (*damage settled*);
2. Alasan teknis yaitu tidak cukup bukti, lewat waktu, dan lain-lain;
3. Perkara digabung dengan perkara lain. Hal ini bukan berarti

²⁴ *Ibid* hal. 75

perkara tidak diteruskan ke pengadilan, perkara tetap diteruskan tetapi digabung dengan perkara yang sudah ada yang dilakukan terdakwa.

Negara yang menerapkan asas oportunitas selanjutnya adalah Prancis. Prancis menerapkan asas oportunitas ini dengan memberikan kebijakan untuk tidak menuntut kepada seseorang yang melakukan tindak pidana yang perkaranya ringan, bukan residivis dan kerugiannya sudah diganti bahkan kejahatan yang terjadi atas keadaan korban itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut diatas, beberapa negara yang menganut asas oportunitas telah berkembang pengertian maupun dalam menjalankan asas oportunitas, dapat dilihat bahwa setiap negara dalam menjalankan asas oportunitas memiliki ciri khas tersendiri dalam penerapannya dan tidak hanya berdasarkan atas alasan kepentingan umum namun atas pertimbangan yang bervariasi dalam rangka diskresi penuntutan

Kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas merupakan hal yang tidak menuntut atau alasan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan yaitu mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Menurut Prof. J.M. Van Bemmelen yang dikutip oleh Andi Hamzah, menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) alasan untuk tidak dapat melakukan penuntutan, antara lain:²⁵

1. Demi Kepentingan Negara (*Straatsbelang*);

²⁵ *Ibid hal 76*

2. Demi Kepentingan Masyarakat (*Maatschapelijk belang*); dan
3. Demi Kepentingan Pribadi (*Particular belang*).

Selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kriteria apa itu kepentingan umum, maka perlu mengetahui bagaimana pelaksanaan mengesampingkan perkara oleh Jaksa Agung terkait tujuan yang ingin dicapai. Menurut Arin Karniasi dalam tesisnya yang berjudul Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis dan Praktis Terhadap Wewenang Jaksa Agung dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum tujuan tersebut antara lain :²⁶

1. Menjaga stabilitas politik;
2. Mengutamakan pendapatan bagi negara;
3. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
5. Menjaga stabilitas roda pemerintahan.

Oleh karena itu kewenangan mengesampingkan perkara merupakan wewenang, bukan tidak mungkin keputusan terkait mengesampingkan perkara dapat digugat ke pengadilan untuk mempertanyakan apakah dalam menjalankan tugas dan wewenang mengesampingkan perkara . Sehingga, bukanlah suatu hal yang mustahil apabila dikemudian hari ketentuan mengesampingkan perkara pidana dapat digugat di muka pengadilan. Hal ini bertujuan untuk mempertanyakan apakah dalam menjalankan kewenangannya

²⁶ Arin Kurniasari. *Op.cit.* hal 114

tersebut, apakah Jaksa Agung mempunyai alasan yang kuat dan cukup bahwa syarat demi kepentingan umum yang dijadikan tolak ukur telah terpenuhi dan merepresentasikan kepentingan bangsa, negara dan/atau masyarakat luas. Maka untuk terjaminnya kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan asas oportunitas. Jaksa Agung menuangkan dalam suatu surat penetapan/keputusan yang salinannya diberikan kepada yang dikesampingkan perkaranya demi kepentingan umum, yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi yang bersangkutan. Terhadap perkara yang dikesampingkan demi kepentingan umum, penuntut umum tidak berwenang melakukan penuntutan terhadap tersangka dalam perkara tersebut dikemudian hari.

C. SISTEM PERADILAN PIDANA

Sistem peradilan pidana berasal dari kata, “sistem” dan “peradilan pidana”. Sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) ini tidak lain adalah untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. Dan apabila dikaji secara etimologis, maka sistem mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen (subsistem) yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menjatuhkan atau membebaskan seseorang dari

dakwaannya melakukan tindak pidana.²⁷

1. Pendapat para ahli tentang sistem peradilan pidana

Remington dan Ohlin mendefinisikan Sistem Peradilan Pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial²⁸ Sedangkan Romli Atmasasmita mengemukakan sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau *law enforcement*, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainly*). Di lain pihak, apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defense* yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitik beratkan kegunaan (*expediency*).²⁹

Tujuan akhir dari sistem peradilan pidana dalam jangka panjang yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan sosial dalam jangka pendek yakni

²⁷ Sugiharto "Sistem Peradilan Pidana Indonesia" Unissula Press, Semarang, 2012 hal 1

²⁸ Ali Zaidan, "Menuju Pembaruan Hukum Pidana", Sinar Grafika, Jakarta 2015, hal. 115

²⁹ Romli Atmasasmita, "Sistem Peradilan Pidana Kontemporer", Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2010, hal. 4

mengurangi terjadinya kejahatan dan residivis jika tujuan ini tidak tercapai maka dapat dipastikan bahwa sistem itu tidak berjalan secara wajar serta menciptakan efektivitas semua komponen sistem harus bekerja secara integral dalam arti suatu subsistem bekerja harus memperhatikan pula subsistem yang lainnya secara keseluruhan.

Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*, suatu sistem yang di dalam geraknya mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidangbidang kehidupan manusia, maka Sistem Peradilan Pidana dalam geraknya akan selalu mengalami interface (*interaksi, iterkoreksi dan interdepedensi*) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta subsistem subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri, berikut ini beberapa pengertian sistem peradilan pidana:³⁰

- a. **Indriyanto Seno Adji** Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari Criminal Justice System, yang merupakan suatu sistem yang dikembangkan di Amerika Serikat yang dipelopori oleh praktisi hukum (law enforcement). Dengan kata lain sistem peradilan

³⁰ *Ibid* hal 2

pidana merupakan istilah yang digunakan sebagai padanan dari Criminal Justice System.

- b. **Mardjono Reksodipoetro** Sistem peradilan pidana (criminal justice system) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi berarti di sini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan”, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan serta mendapat pidana.
- c. **Muladi** Sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiel, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Akan tetapi, menurut Muladi kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu berlebihan jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan
- d. **Dalam Black Law Dictionary**, *Criminal Justice System* diartikan sebagai “*the network of court and tribunals which deal with criminal law and it’s enforcement*”. Pengertian ini lebih menekankan pada suatu pemahaman baik mengenai jaringan di dalam lembaga peradilan maupun pada fungsi dari jaringan

untuk menegakan hukum pidana. Jadi, tekanannya bukan semata-mata pada adanya penegakan hukum oleh peradilan pidana, melainkan lebih jauh lagi dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum tersebut dengan membangun suatu jaringan

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakkan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantive maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakkan hukum pidana "*in abstracto*" yang akan diwujudkan dalam penegakkan hukum "*in concreto*". Pentingnya peranan perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana, karena perundang-undangan tersebut memberikan kekuasaan pada pengambilan kebijakan dan memberikan dasar hukum atas kebijakan yang diterapkan. Penyelenggaraan peradilan pidana adalah sebuah kebijakan yakni sebagai perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Kebijakan melindungi masyarakat diarahkan kepada perlindungan dari berbagai gangguan terutama gangguan keamanan dan keselamatan jiwa, harta dan kehormatan. Sebagai perlindungan masyarakat, maka penyelenggaraan peradilan pidana adalah juga sebagai usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana/penal.³¹

³¹ Rusli Muhamad, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia" UII Press , Jogjakarta 2011, hal.41

2. Asas-asas peradilan pidana

a. Asas peradilan cepat,

Sederhana dan biaya ringan Sebenarnya hal ini bukan merupakan barang baru dengan lahirnya KUHAP. Dari dahulu, sejak adanya HIR, sudah tersirat asas ini dengan kata – kata lebih konkret daripada yang dipakai di dalam KUHAP. Pencantuman peradilan cepat (*contante justitie; speedy trial*) didalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera” itu. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut didalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang – Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada putusan hakim) merupakan bagian dari hak asaasi manusia.

Penjelasan umum yang dijabarkan dalam banyak pasal dalam KUHAP antara lain sebagai berikut:³²

1. Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), dan Pasal 28 ayat (4). Umumnya dalam pasal – pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum.
2. Pasal 50 mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulai pemeriksaan.
3. Pasal 102 ayat (1) menyatakan penyidik yang menerima

³² Andi Hamzah, “Hukum Acara Pidana Indonesia”, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.12

laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan.

4. Pasal 106 menyatakan hal yang sama di atas bagi penyidik.
5. Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana selesai disidk oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.
6. Pasal 110 mengatur tentang hubungan penuntut umum dan penyidik yang semuanya disertai dengan kata segera. Begitu pula Pasal 138.

b. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)

Hakikat asas ini cukup fundamental sifatnya dalam hukum acara pidana. Ketentuan asas “praduga tak bersalah” eksistensinya tampak pada Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasannya umum angka 3 huruf

c KUHAP yang menentukan bahwa :³³

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

c. Asas oportunitas

A.Z. Abidin Farid memberi perumusan tentang asas oportunitas sebagai berikut :³⁴

“asas hukum yang memeberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.

d. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

³³ *Ibid* hal 14

³⁴ *Ibid* hal 20

Pada kepala subparagraf ini telah tegas tertulis “pemeriksaan pengadilan”, yang berarti pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan terbuka untuk umum. Dalam hal ini dapat diperhatikan pula Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:³⁵

Ayat (3)

“untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak – anak.”

Ayat (4),

yaitu “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat”

e. Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim

Dalam hukum acara pidana tidak mengenal forum privilegium atau perlakuan yang bersifat khusus, karena negara Indonesia sebagai negara hukum mengakui bahwa manusia sama di depan hukum (equality before the law).³⁶

f. Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum

Dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum tersebut dimana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas.

g. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Pada dasarnya dalam praktik pemeriksaan perkara

³⁵ *Ibid* hal.20

³⁶ Lilik Mulyadi, “Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 17

pidana di depan persidangan dilakukan hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi – saksi serta dilaksanakan dengan secara lisan dalam bahasa indonesia. Tegasnya hukum acara pidana indonesia tidak mengenal pemeriksaan perkara pidana dengan acara mewakili dan pemeriksaan secara tertulis sebagaimana halnya dalam hukum perdata. Implementasi asas ini lebih luas dapat dilihat dari penjelasan umum angka 3 huruf h, Pasal 153, Pasal 154, serta Pasal 155 KUHAP, dan seterusnya³⁷

3. Model sistem peradilan pidana

Dalam perkembangannya sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa model yaitu³⁸

- a. *Crime Control Model* (CCM) didasarkan pada pernyataan bahwa tingkah laku criminal harusnya ditindak, dan proses peradilan pidana merupakan jaminan positif bagi ketertiban umum. Untuk tujuan mencapai tujuan yang amat tinggi ini maka CCM menyatakan bahwa perhatian utama haruslah ditugaskan pada efisiensi. Efisiensi ini adalah diatas segalanya. Efisiensi ini mencakup kecepatan dan ketelitian dan daya guna administratif didalam memproses pelaku tindak pidana. Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan cepat dan harus segera selesai. Oleh karena itu, proses tidak boleh diganggu dengan sederetan

³⁷ Ibid, hal. 18

³⁸ Rusli Muhamad *Lo.cit.* hal 44

upacara seremonial dan mempunyai sekecil mungkin adanya perlawanan dari pihak lain karena hal itu hanya menghambat penyelesaian perkara. Adapun nilai- nilai yang mendasari *Crime Control Model* adalah:³⁹

1. Tindakan represif terhadap suatu tindakan criminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan.
2. Perhatian utama harus ditujukan kepada kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya.
3. Proses criminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat (*speedy*) dan tuntas (*finality*) dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah harus model administrative dan menyerupai model manajerial.
4. “Asas praduga bersalah“ atau “*presumption of guilt*” akan menyebabkan sistem ini akan dilaksanakan secara efisien.
5. Proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan fakta administratif, oleh karena temuan tersebut akan membawa kearah pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah (*plead guilty*)

³⁹ Sidik Sunaryo, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, , 2004, hal 269

b. *Due Process Model* ini merupakan reaksi terhadap CCM pada hakekatnya menitik beratkan pada hak-hak individu dengan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa dengan kata lain dapat dikatakan bahwa proses pidana harus dapat diawasi atau dikendalikan oleh hak-hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan pada maksimal efisiensi belaka seperti dalam CCM melainkan pada prosedur penyelesaian perkara. Pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah ini mencerminkan ideologi atau cita-cita DPM yang mengandung apa yang disebut *mithoritarian values* atau arti cita-cita kesewenang-wenangan. Adapun nilai-nilai yang mendasari *Due Proses Model* yaitu:⁴⁰

- Kemungkinan adanya faktor “kelalaian” yang sifatnya manusiawi (*human error*) menyebabkan model ini menolak “*informal fact finding process*” sebagai cara untuk menetapkan secara definitif “*factual guild*” seseorang. Model ini hanya mengutamakan “*formal adjudicative and adversary fact finding*”. Hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak penuh untuk mengajukan pembelaannya.
- Model ini menekankan pada pencegahan (*preventive*

⁴⁰ *Ibid* hal. 269

measures) dan menghapuskan sejauh mungkin administrasi pengadilan.

- Model ini beranggapan bahwa proses pengadilan dipandang sebagai coercive (menekan), restricting (membatasi) dan merendahkan martabat manusia.
- Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan.
- Adanya gagasan persamaan di muka hukum.
- Model ini lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana

c. *Family model* adalah merupakan kritik terhadap kedua model sebelumnya, Jadi *Family Model* adalah suatu perumpamaan yang ada dalam keluarga kita yakni meskipun salah satu keluarga kita pukul namun dia tetap dalam kasih sayang tanpa memperlakukan sebagai orang jahat yang khusus (*special criminal puple*). Demikian pula terhadap penjahat jika ia dipidana janganlah dianggap sebagai *special criminal people* yang kemudian diasingkan dari anggota masyarakat namun mereka itu tetap dalam suasana kasih sayang. Adapun nilai- nilai yang mendasari *Family Model* adalah:

- Menurut model ini pelaku tindak pidana tidak dipandang sebagai musuh masyarakat tetapi dipandang sebagai anggota keluarga yang harus dimarahi guna pengendalian

control pribadinya tetapi tidak boleh ditolak atau diasingkan.

- Didasari oleh semangat cinta kasih.
- Mengacu kepada *offender oriented*

4. Fungsi sistem peradilan pidana

Fungsi sistem peradilan pidana dapat dibagi menjadi dua yakni :⁴¹

- a. Fungsi preventif, yaitu sistem peradilan pidana dijadikan sebagai lembaga pengawasan sosial dalam upaya mencegah terjadinya sesuatu kejahatan. Fungsi ini dapat diwujudkan dalam bekerjanya sistem peradilan pidana dan upaya-upaya lainnya yang mendukung upaya kejahatan.
- b. Fungsi represif, yaitu sistem peradilan pidana dijadikan sebagai lembaga penindakan untuk menyelenggarakan suatu peradilan terhadap pelaku kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, hukum acara pidana, dan pelaksanaan pidana.

Di lain pihak juga berfungsi untuk pencegahan skunder (secondary prevention), yakni mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.

5. Manfaat sistem peradilan pidana

Sistem Peradilan Pidana bila diterapkan secara konsisten,

⁴¹ Sugiharto. *Op,cit*, hal 6

konsekwen dan terpadu antara sub sistem, maka manfaat sistem peradilan pidana selain dapat mewujudkan tujuan Sistem Peradilan Pidana juga bermanfaat antara lain ⁴²:

- a. Menghasilkan data statistik kriminal secara terpusat melalui satu pintu yaitu Polisi. Dengan data statistik kriminil tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam menyusun kebijakan kriminil secara terpadu untuk penanggulangan kejahatan.
- b. Mengetahui keberhasilan dan kegagalan sub sistem secara terpadu dalam penanggulangan kejahatan.
- c. Kedua butir 1 dan 2 tersebut dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dalam kebijakan sosial.
- d. Memberikan jaminan kepastian hukum baik kepada individu maupun masyarakat.

6. Komponen sistem peradilan pidana

Setelah diundangkannya Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Het Herziene Regement (Stbl. 1941 No. 44) sebagai landasan sistem peradilan pidana Indonesia, landasan bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (criminal policy) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur

⁴² HR. Abdussalam dan DPM Sitompul, "Sistem Peradilan Pidana" Restu Agung, Jakarta, 2007, hal 4

kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan⁴³

a. Kepolisian

Kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang secara langsung berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan definisi kepolisian sebagai hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisis sesuai dengan peraturan perundang – undangan

b. Kejaksaan

Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bekerja setelah ada pelimpahan perkara dari kepolisian. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan dibidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan Undang – Undang.

c. Pengadilan

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri berada ditangan lembaga kehakiman. Hal ini tercantum dalam Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

d. Lembaga Pemasyarakatan

⁴³ Romli Atmasasmita, "Sistem Peradilan Pidana(*Criminal Justice System*) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme", Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, hal 24

Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga terakhir yang berperan dalam proses peradilan pidana. Sebagai tahapan akhir dari proses peradilan pidana lembaga pemasyarakatan mengemban harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana yang diantaranya berusaha agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya.

e. Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang – Undang. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan landasan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

D. LANDASAN TEORI

1. Teori Keadilan

Teori Keadilan Hukum tidaklah identik dengan keadilan. Peraturan hukum tidaklah selalu mewujudkan keadilan. Pada hakekatnya tidak ada undang-undang yang sempurna, bahkan justru ada ketidakadilan dalam undang-undang yang resmi berlaku (*gesetzliches unrecht*) tapi sebaliknya ada pula keadilan di luar undang-undang (*uebergesetzliches recht*).⁴⁴ Keadilan hanya bisa

⁴⁴ Muhammad Arif Sahlepi, "Asas Ne Bis In Idem Dalam Hukum Pidana", Tesis, Sekolah Pascasarjana USU, Medan, 2009, hal. 16

dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, yang sepenuhnya membahas keadilan. Menurut Aristoteles, “hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁴⁵ Menurutny, pandangan keadilan suatu pemberian hak persamaan tapi bukan penyamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi ke dalam dua macam keadilan, keadilan “*distributive*” dan keadilan “*commutative*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan komutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya. Konsep keadilan juga dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus

⁴⁵ Carl Joachim Friedrich, “Filsafat Hukum Perspektif Historis”, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hal. 24

nilai-nilai keadilan.⁴⁶

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).⁴⁷ Pandangan Rawls memosisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekuilibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, di antaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompatibel dan ketidaksetaraan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Keadilan dan ketidakadilan selalu dilakukan atas kesukarelaan. Kesukarelaan tersebut meliputi sikap dan perbuatan.

Pada saat orang melakukan tindakan secara tidak sukarela, maka

⁴⁶ Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, April 2009, hal. 135.

⁴⁷ *Ibid* hal.139

tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tidak adil ataupun adil, kecuali dalam beberapa cara khusus. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan adil harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan. Sehingga dalam hubungan antara manusia ada beberapa aspek untuk menilai tindakan tersebut yaitu, niat, tindakan, alat, dan hasil akhirnya. Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Tidak mungkin diperlakukan secara tidak adil apabila orang lain tidak melakukan sesuatu secara tidak adil. Mungkin seseorang rela menderita karena ketidakadilan, tetapi tidak ada seorangpun yang berharap diperlakukan secara tidak adil. Dengan demikian memiliki makna yang cukup luas, sebagian merupakan keadilan yang telah ditentukan oleh alam, sebagian merupakan hasil ketetapan manusia (keadilan hukum). Keadilan alam berlaku universal, sedangkan keadilan yang ditetapkan manusia tidak sama di setiap tempat. Keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut dengan nilai.

Rawls memberikan pandangannya yakni untuk mencapai suatu keadilan, disyaratkan sekaligus adanya unsur keadilan substansif (*justice*) yang mengacu kepada hasil dan unsur keadilan prosedural (*fairness*). Atas dasar demikian muncullah istilah *justice as fairness*, meskipun dari istilah *justice as fairness* tersebut mengandung arti bahwa unsur *fairness* mendapat prioritas tertentu

dari segi metodologinya. Apabila unsur *fairness* sudah tercapai, maka keadilan sudah terjadi. Dengan demikian unsur *fairness* atau keadilan prosedural sangat erat hubungannya dengan keadilan substantif (*justice*)⁴⁸

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik⁴⁹

Sedangkan Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia

⁴⁸ Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, "Teori Keadilan", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal. 12

⁴⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution, "Hukum dalam Pendekatan Filsafat", Kencana, Jakarta, 2017, hal. 217

melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif⁵⁰

2. Teori tujuan hukum

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Dan dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat. Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo menyebutkan ada 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu⁵¹ kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*gerechtigkeits*), dan keadilan (*zweckmassigkeit*). Ketiga unsur cita hukum ini adalah nilai dasar hukum yang harus diwujudkan. Karena itu, para sarjana sering menyebut ketiga cita hukum tersebut sebagai tujuan hukum. hukum secara sempurna harus memenuhi ketiga nilai dasar tersebut yang sekaligus menjadi tujuan hukum, yakni:⁵²

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum", Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 174.

⁵¹ Muchsin, "Ikhtisar Ilmu Hukum", Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006, hal. 11

⁵² I Dewa Gede Atmadja, "Manfaat Filsafat Hukum Dalam Studi Ilmu Hukum," dalam Kerta Patrika, Nomor 62-63 Tahun XIX Maret-Juni, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hal. 68

- a. *Juridical doctrine*, nilai kepastian hukum, dimana kekuatan mengikatnya didasarkan pada aturan hukum yang lebih tinggi;
- b. *Sociological doctrine*, nilai sosiologis, artinya aturan hukum yang mengikat karena diakui dan diterima dalam masyarakat (teori pengakuan) dan dapat dipaksakan sekalipun masyarakat menolaknya (teori pemaksaan).
- c. *Philosophical doctrine*, nilai filosofis, artinya aturan hukum mengikat karena sesuai dengan cita hukum, keadilan sebagai nilai positif yang tertinggi.

Achmad Ali membagi *grand theory* tentang tujuan hukum ke dalam beberapa teori yakni teori barat, teori timur, dan teori hukum islam sebagai beriku:⁵³

a. Teori Barat

1. Teori Klasik, (teori etis, teori utilitis, teori legalistik); Dalam teori hukum barat, tujuan hukum itu adalah mewujudkan keadilan (*justice*), kemanfaatan (*utility*) dan kepastian hukum (*legal certainty*).
2. Teori modern (teori prioritas baku dan teori prioritas kasuistik); Tujuan hukum menurut teori prioritas baku mencakup: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal yang sama menurut teori prioritas kasuistik, yang membedakannya pada urutan prioritas, secara proporsional,

⁵³ Achmad Ali, "Menguak Teori Hukum (*Lagal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*)", Kencana, Jakarta, 2012, hal. 212

sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.

b. Teori Timur

Teori Timur tidak menempatkan “kepastian” sebagai tujuan hukum, tetapi tujuan hukum ditekankan pada keadilan adalah keharmonisan, dan keharmonisan adalah kedamaian.

c. Teori Hukum Islam

Teori tujuan Hukum Islam, pada prinsipnya mewujudkan kemanfaatan kepada seluruh umat manusia, yang mencakup “kemanfaatan” kehidupan di dunia maupun akhirat.

3. Teori penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Struktur hukum mencakup keseluruhan institusi-institusi hukum baik lembaga pemerintahan maupun aparat penegak hukum seperti: Polri, Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat. Substansi hukum mencakup keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun

yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan yang bersifat mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kultur hukum mencakup pola, tata cara berfikir dan bertindak, baik atas karena kebiasaan-kebiasaan maupun karena perintah undang-undang, baik dari perilaku aparat penegak hukum dan pelayanan dari instansi pemerintah maupun dari perilaku warga masyarakat.

Terkait dengan penegakan hukum, Joseph Goldstein dalam teorinya membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: *total enforcement*, *full enforcement*, dan *actual enforcement*. Mengenai *total enforcement*, menyangkut penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakkan hukum pidana secara total ini menurutnya tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.⁵⁴

Sedangkan *full enforcement* menyangkut masalah penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dimana para penegak hukum dalam penegakan hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal. Kemudian *actual enforcement* merupakan *redusi* (sisa)

⁵⁴ Muladi, "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana", Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hal.40

dari *full enforcement*, dimana bahwa *full enforcement* dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya diskresi (*discretion*) dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.⁵⁵

Adapun instrumen yang dibutuhkan dalam penegakan hukum adalah komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*), dan komponen budaya hukum (*legal culture*).⁵⁶

- a. Struktur hukum (*legal structure*) Struktur hukum adalah sebuah kerangka yang memberikan suatu batasan terhadap keseluruhan, dimana keberadaan institusi merupakan wujud konkrit komponen struktur hukum.
- b. Substansi hukum (*legal substance*) Pada intinya yang dimaksud dengan substansi hukum adalah hasil – hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan – aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
- c. Budaya hukum (*legal culture*)
Budaya hukum merupakan suasana sosial yang melatarbelakangi sikap masyarakat terhadap hukum.


⁵⁵ *Ibid* hal. 40

⁵⁶ Acmad Ali, "Keterpurukan Hukum Di Indonesia", Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 8

E. KERANGKA PIKIR

BAGAN KERANGKA PIKIR

(Conceptual Frame Work)



F. Definisi Operasional

1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari)⁵⁷ sedangkan tinjauan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

2. Asas oportunitas

Asas oportunitas yang dimaksud ialah Pengenyampingan perkara demi kepentingan umum. Asas ini dapat diterapkan baik dalam perkara tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Dasar hukum asas oportunitas adalah Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan, yang menegaskan bahwa jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

3. Kepentingan umum

Kepentingan Umum adalah istilah untuk menyebut kesejahteraan masyarakat umum atau kesejahteraan bersama. Sedangkan

⁵⁷ www.artikata.com Diakses 28 Maret 2021 Pukul 20:16

konsep kepentingan umum sebagaimana dalam penjelasan Pasal 35 huruf c tersebut adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Konsep tersebut terbilang sempit, tidak sama Belanda dan Jepang untuk menerapkan asas oportunitas ialah menyangkut perkara kecil (*triviale cases*), usia lanjut (*old age*), dan kerugian sudah diganti (*damage has been settled*). Di Jerman, penyimpangan perkara dilanjutkan dengan syarat dan tanpa syarat hanya harus meminta izin dari hakim karena mereka menganut asas legalitas, izin itu pada umumnya diberikan.⁵⁸ Oleh karena itu konsep kepentingan umum yang dimaksud tersebut merupakan konsep yang tidak memiliki batasan atau bersifat abstrak dan menjadi sepenuhnya kewenangan Jaksa Agung untuk memberi penafsiran terhadap kepentingan umum tersebut.

4. Sistem

Secara terminologi, sistem dipakai dalam berbagai macam cara yang luas sehingga sangat sulit untuk mendefinisikan atau mengartikannya sebagai suatu pernyataan yang merangkum seluruh penggunaannya dan yang cukup ringkas untuk dapat memenuhi apa yang menjadi maksudnya. Hal tersebut disebabkan bahwa pengertian sistem itu bergantung dari latar belakang mengenai cara pandang orang yang mencoba untuk

⁵⁸ Ahmad Arif Hidayat dkk "Kepentingan Umum Sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Asas Oportunitas Oleh Jaksa Agung Dalam Proses Peradilan Pidana" *Diponegoro Law Journal* Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017 <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/> Diakses 28 maret 2021 Pukul 23:18

mendefinisikannya. Semisal, menurut hukum bahwa Sistem dipandang sebagai suatu kumpulan aturan-aturan yang membatasi, baik dari kapasitas sistem itu sendiri maupun lingkungan dimana sistem itu sedang berada untuk memberikan jaminan keadilan dan keserasian.⁵⁹ Untuk dapat mengetahui apakah segala sesuatu itu bisa dianggap sistem maka mesti mencakup lima unsur utama yakni sebagai berikut:⁶⁰

- a. Adanya kumpulan objek
- b. Adanya hubungan atau interaksi antara unsur-unsur atau elemen-elemen.
- c. Terdapat sesuatu yang mengikat unsur-unsur tersebut menjadi suatu satu kesatuan.
- d. Berada pada suatu lingkungan yang utuh dan kompleks.
- e. Terdapat tujuan bersama sebagai hasil akhirnya

5. Pengesampingan perkara (*deponering*)

Pengesampingan perkara (*deponering*) yang dimaksud dalam penelitian ini ialah instrumen hukum yang digunakan untuk menerapkan asas oportunitas dalam hal ini pengesampingan perkara, Jadi perkara yang bersangkutan tidak dilimpahkan ke pengadilan, akan tetapi di kesampingkan. Wewenang ini dilakukan oleh jaksa agung berdasarkan Undang-Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.

⁵⁹ Ridho Saputra, "Pengembangan Sistem Rental Kamera Online, Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu komputer " Vol.2 No.6 (Juni,2018), hal . 221

⁶⁰ Alfian." Perancangan Rental Kamera Online Berbasis Web Interaktif". (Bandung. 2017) hal. 77

6. Konsep

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia konsep berarti gambaran mental dari suatu objek, proses, rancangan yang telah dipikirkan agar objek tersebut mudah dipahami dan dimengerti. Dalam penelitian ini konsep yang dimaksud ialah tolak ukur atau kriteria tertentu yang menjelaskan frasa “kepentingan umum” sehingga mampu memberikan gambaran tertentu terhadap frasa “kepentingan umum”